

SKRIPSI

IRMA RISANTI MORRIS

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
DALAM KEBEBASAN PERS
DI INDONESIA**

**(STUDI KASUS PROSES PENYIDIKIAN TERHADAP
PENAYANGAN KRIMINAL MELALUI MEDIA TELEVISI)**



**FAKULTAS HUKUM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2003

Skripsi Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji.

Pada tanggal: 17 Desember 2003

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua : Richard Wahjoedi, S.H., M.S.

Anggota :

1. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

2. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

3. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.





Persembahan

Persembahan untuk :

Abah Morris, Ummi Niah dan
Almamaterku '99.....!!!!

MOTTO :

*Jadikanlah Sabar dan Shalat Sebagai Penolongmu,
dan sesungguhnya Shalat itu amat berat, kecuali bagi
orang-orang yang khusyuk (Q.S. Al-Baqarah 45)*

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, Alhamdulillah skripsi dengan judul Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kebebasan Pers Di Indonesia (Studi Kasus Proses Penyidikan Terhadap Penayangan Kriminal Melalui Media Televisi) bisa terselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dalam hal ini, saya telah melakukan segala usaha agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tetapi saya menyadari keterbatasannya, untuk itu segala saran yang bermanfaat bagi penyempurnaan dan pengembangan skripsi ini sangat saya harapkan.

Serta tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberi peluang dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan nasehatnya dengan sabar dan bijaksana sehingga skripsi ini terselesaikan.
3. Kepada yang terhormat Bapak Richard Wahjoedi, S.H., M.S., Bapak Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.,

selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dengan sabar dan penuh pengertian.

4. Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.H., sebagai dosen wali yang turut memberikan dorongan kepada saya untuk segera menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan mengajar saya dengan tekun.
6. Kepada Aba Morris dan Ummy Niah, Mbak Mila dan Mas Yoga, Mas Rizal dan Mbak Ida, Fardhun Wewet dan Bincol Paimo, yang telah memberiku doa, semangat, cinta dan senyuman. I love u....all !
7. Kepada Mas Andre, yang sabar, telaten menemani, ikut mendoakan dan memberikan nasehat, menjadi semangat saya dalam mengerjakan skripsi ini. *You are my first star at night, I'd be lost in space without you. Thanks God... I found him !. Jangan pernah bosan di sebelin ya... !*
8. Kepada keluarga Buja'an, Ibu di Sampang-Ramah, Om Ahmad Gaul-Le' I', Om Imin-Le' Tin, Lio-Dayat-Boby, kebersamaan kalian membuat hidup lebih hidup.
9. Kepada teman-teman baik di kampus yaitu : Fredy Brekele, Ucup, Baskom, Ali Po, Bimo, Dhimas, Dandi, Elfira, Fida, Harry, Danny.
10. Kepada Team Wedoro-Tanggulagin : Tyas, Uut Mike, Dito, Poppy Bahar, Icaha M'pol & Maya.

11. Kepada saudara-saudara yang masih tersisa di kos Karmen II / 9, Noprik, M-bote, Nitnot, Vita-, Moe2t, Debol, Pi'I, Riskoen, Azis n Anida Ifa, Ocha, Henoel, Wa-Q.
12. Teman-teman main : Donkey, Dwi, Ajid, Ya2k, Jarwo, B'Haris, Nank, Alunk "Putih-Bersih", Cuk Dendi, Ika, dr. Yayak, Bengkel D'sign Komputer.
13. Serta kepada pihak-pihak yang membantu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan akhirnya dapat mendorong dan mendukung penegakan hukum di Indonesia.

Surabaya, Desember 2003

Penulis,

Irma Risanti Morris

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	8
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan Penulisan	10
5. Metode Penulisan	
a. Pendekatan Masalah	10
b. Sumber Bahan Hukum	11
c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	11
d. Analisa Bahan Hukum	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika	12
 BAB II. KEBEBASAN PERS INDONESIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	
1. Kebebasan Pers Yang Diakui Dan Dijamin Undang-undang Dasar 1945 Dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002	14
2. Kebebasan Pers Ditinjau dari Kode Etik Wartawan Indonesia...	19

BAB III. PENAYANGAN KRIMINALITAS DI TELEVISI MERUPAKAN
PENYIMPANGAN TERHADAP ASAS PRADUGA TAK
BERSALAH

1. Intervensi Pers Dalam Proses Penyidikan	21
2. Pengaruh Serta Akibat Penyidikan Oleh Pers Dalam Kehidupan Tersangka	31

BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN PERS DALAM KEBEBASAN
PEMBERITAAN

1. Pengaturan Delik Pers Dalam KUHP	34
2. Syarat Terjadinya Penyalahgunaan Kebebasan Pers	42
3. Pertanggungjawaban Delik Pers	44

BAB V. PENUTUP

1. Kesimpulan	52
2. Saran	53

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Memasuki gelombang peradaban informasi, peran dan posisi informasi dalam masyarakat menjadi sangat penting. Informasi menjadi sarana kehidupan yang dalam jumlah besar bebas berlalu-lalang ketiap rumah. Informasi juga menjadi komoditi yang dikejar tetapi kadang-kadang juga ditakuti khalayak. Membangun akses seluas-luasnya pada informasi menjadi kebutuhan pokok untuk dapat bersaing ditingkat lokal maupun global. Dalam kondisi itu kebebasan menyampaikan dan mendapatkan informasi menjadi hak yang tidak dapat dibatasi.

Era globalisasi informasi menunjukkan semakin menguatnya tuntutan demokratisasi dan transparansi. Demokratisasi yang dinyatakan dengan kebebasan mendapatkan dan menyampaikan informasi menjadi ladang subur bagi media massa. Didorong oleh iklim kebebasan yang melonggarkan perijinan media, maka media baru, cetak dan elektronik, tubuh bagai jamur dimusim hujan. Kondisi ini dapat memberi peluang bagi khalayak untuk memilih alternatif informasi. Namun kadang-kadang dipandang sebagai akses negatif yang sering disebut kebablasan.

Pengertian istilah bebas atau merdeka, kebebasan atau kemerdekaan yang penulis kutip dari Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta,

Bebas:

- a. Lepas sama sekali (tidak terhalang, tergantung dan sebagainya), sehingga boleh bergerak, bercakap, berbuat dan sebagainya dengan leluasa.
- b. Lepas dari (kewajiban, tuntutan, ketakutan, dan sebagainya); tidak dikenakan (pajak, hukuman, dan sebagainya); tidak terikat atau terbatas.
- c. “Merdeka” (tidak diperintah atau sangat dipengaruhi negara lain).¹

Berita yang merupakan bentuk praktis informasi memerlukan empat kriteria yaitu : Aktual, menarik, penting dan benar. Nilai berita ditentukan oleh sejauh mana ia dibutuhkan dan dicari khalayak. Hal ini sering sekali menciptakan persaingan untuk mendapatkan dan menyajikan berita. Sedangkan transparansi dalam era globalisasi informasi membuat khalayak menjadi semakin kritis. Berita negatif yang diungkapkan secara jujur akan lebih terhormat daripada berita positif yang dilapisi kebohongan.

Menjamurnya tayangan program acara kriminalitas di stasiun televisi–televi swasta yang ada di Indonesia, membuat para insan pers berlomba–lomba untuk memberikan suatu informasi berita yang cepat, faktual dan terpercaya.

¹ Poerwardarminta W. J. S., **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN Balai Pustaka, 1976, h. 646-647

Tabel 1
Program Tayangan Proses Penyidikan Melalui Televisi

<i>JAM TAYANG</i>	<i>STASIUN TELEVISI</i>	<i>NAMA PROGRAM</i>
11.00 WIB	TPI	SIDIK
	TV7	TKP
11.30 WIB	SCTV	BUSER
	INDOSIAR	PATROLI
12.30 WIB	RCTI	SERGAP
16.30 WIB	JTV	BORGOL
17.30 WIB	TRANS TV	KRIMINAL

Seperti halnya penayangan program acara kriminalitas *BUSER* di *SCTV* dan *PATROLI* di *INDOSIAR*, *SIDIK* di *TPI* dan *TKP* di *TV7*, tayangan acara tersebut disiarkan pada hari dan jam yang sama. Begitu pula dengan stasiun televisi swasta lainnya yang mempunyai program acara kriminalitas yang rata-rata disiarkan setiap siang hari sekitar pukul 11.00 WIB-12.00 WIB. Peliputan kriminalitas yang ditayangkan seperti seorang pencuri motor dikeroyok massa, kemudian dibakar hidup-hidup selain dianiaya dan dipukul dengan benda-benda keras sampai babak belur hingga bersimbah darah. Disamping itu, sering disaksikan tayangan televisi berupa mayat yang dipotong-potong lalu dipamerkan sedemikian rupa sehingga

tampak sadis. Demikian juga korban-korban pembunuhan yang bersifat kekerasan dan tidak jarang dalam tayangan televisi menggambarkan dan memvisualisasikan tindakan kepolisian terhadap pelaku kriminalitas dengan menembak kaki, sehingga lumpuh dan berlumuran darah yang kemudian diseret atau dipukul dengan gagang pistol. Perbuatan ini membuat masyarakat beranggapan polisi didalam melakukan penyidikan identik dengan kekerasan. Tayangan program acara kriminalitas seperti itu banyak diminati oleh masyarakat karena tayangan tersebut memberikan suatu berita dan informasi dimana terjadinya suatu kriminal². Pemirsa seakan-akan berada ditempat peristiwa dan melihat sendiri yang ditayangkan di televisi, padahal cuma merupakan berita yang disiarkan dari jarak yang sangat jauh.

Selaras dengan kemajuan perkembangan jaman dan media pers massa dengar pandang, merupakan salah satu sarana yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak yang mendukung dan melandasi proses pembangunan suatu bangsa, maka penyelenggaraan penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tatasusila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kemajuan pembangunan nasional dengan pers merupakan suatu kesinambungan dimana dengan adanya pers, pemerintah bisa membangkitkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, sebaliknya pemerintah mendapatkan

² Kristin Samah, "Hiburan Itu Bernama Kekerasan", *Sinar Harapan*, 11 Sptember 2002

masukannya yang berharga dari pers. Peran serta pers sebagai penunjang dan pendorong segi mental masyarakat yang mendukung dan melandasi pembangunan serta pers sebagai *public opinion* dalam menciptakan stabilitas nasional, maka hubungan pers dengan pemerintah harus dibina.

Salah satu unsur penting dalam masyarakat modern ialah pers dengan semua kegiatannya, terutama pers memberi informasi dan ikut membentuk pendapat umum atau lazimnya disebut sebagai *public opinion*, dimana hal ini akan menunjang dan memberikan partisipasinya dalam pembangunan itu sendiri, sebab proses pembentukan pendapat umum juga merupakan bagian dari pembangunan mental suatu bangsa³.

Sesuai dengan fungsinya pers yaitu sebagai proses pembentukan pendapat umum, maka konsekuensi pers merupakan faktor penting sebagai pendukung kesinambungan pembangunan setiap bangsa dan secara berkait pers juga ikut berperan dalam menciptakan suatu stabilitas nasional.

Kemajuan yang terjadi di Indonesia tidak hanya dibidang komunikasi, karena kemajuan pembangunan dari bangsa indonesia merupakan kemajuan pembangunan nasional secara menyeluruh, meliputi juga kemajuan dibidang hukum, yang mana merupakan salah satu norma yang sangat penting guna mengatur tingkah laku dan tata tertib dari warga masyarakat.

Menyusun suatu berita, pers hendaknya memperhatikan ulasan-ulasan yang disajikan, terutama pers yang memberitakan atau menayangkan perkara pidana yang belum mendapatkan keputusan dari pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Hal tersebut ditujukan untuk menciptakan suatu stabilitas nasional. Pers

³ Astrid Susanto, **Sistem Pers Indonesia**, Gunung Agung, Jakarta, 1985, h. VI

nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan atau opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Pemberitaan secara terang-terangan dalam penayangan program acara kriminalitas di televisi tentang nama, identitas bahkan foto dan atau gambar dari tersangka dan atau korban dianggap telah melanggar Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence). Tidak sewajarnya pers memberitakan mengenai identitas tersangka dan atau korban secara jelas dan terang-terangan dalam massa media, apalagi terhadap perkara yang belum diselesaikan secara tuntas salah tidaknya seseorang harus dibuktikan melalui pengadilan.

Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence), diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

Pasal 8

Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence), diatur pula dalam angka 3 butir c, Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

angka 3 butir c

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, menyatakan :

Pasal 18 ayat 1

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu uraian dari Konsideran Hukum dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, bahwa:

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin segala warga negara didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hal ini berarti, secara tegas keberadaan Hak Asasi Manusia diakui dan dijunjung tinggi di Indonesia, dengan memberlakukan sama setiap warga didepan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian di atas, dapat saya tarik suatu permasalahan sehubungan dengan eksistensi Kebebasan Pers di Indonesia dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) :

1. Bagaimana pengaturan kebebasan pers Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah penayangan kriminal di media televisi merupakan penyimpangan dalam asas praduga tak bersalah?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pers terhadap penyimpangan kebebasan dalam pemberitaan?

2. Penjelasan Judul

Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah suatu asas yang menganggap bahwa orang, yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut dan atau dihadapkan dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap.

Pengertian kebebasan dalam pers adalah kebebasan pers di Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak asasi warga negaranya. Kebebasan pers di Indonesia mengandung suatu maksud dan tujuan yaitu adanya keseimbangan antara kebebasan dan bertanggung jawab. Kebebasan pers disuatu negara berbeda dengan negara lainnya. Di Indonesia, dengan adanya landasan konstitusional sistem pers Indonesia sebagai yang melekat pada Pasal 28F dan Pasal 33

Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang berjiwa kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini sebut saja dengan *partnership theory* dan dengan teori ini melahirkan suatu hubungan kerjasama antara pers dan pemerintah. Sedangkan dengan negara barat, dikenal dengan *adversary theory* yaitu pers harus terikat pada asas kepatutan, kenyamanan dan kepentingan publik.

Secara keseluruhan, maksud dari judul **Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kebebasan Pers Di Indonesia (Studi Kasus Proses Penyidikan Terhadap Penayangan Kriminal Melalui Media Televisi)** adalah suatu bentuk pemberitaan melalui pers penyiaran, dimana penayangan pemberitaan tersebut mempunyai potensi yang bersifat membahayakan terhadap keadaan yang sesungguhnya dari asas praduga tidak bersalah.

3. Alasan Pemilihan Judul

Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*) tersirat makna melindungi hak asasi khususnya terhadap diri tertuduh yang akan atau sedang menjalani proses penyidikan. Suatu kewajiban apabila pemerintah melindungi hak asasi manusia terutama warga negaranya, atas pelanggaran atau usaha terhadap pematahan eksistensi hak asasi manusia yang dilakukan oleh pers dengan adanya anggapan yang salah bahwa setiap pers bebas untuk mengeluarkan pendapat, menyiarkan, mencari berita dengan sebebaskan-bebasnya.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini, saya menjadikan dua bagian, yaitu :

- a. Tujuan pertama adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka menyelesaikan studi Strata I dibidang hukum dan juga untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Non Reguler Universitas Airlangga.
- b. Tujuan kedua adalah untuk menyumbang pemikiran atau pengetahuan bagi perusahaan pers di Indonesia, serta implementasi dari asas kebebasan, dalam rangka menuju masyarakat pers yang sehat, yaitu masyarakat pers yang bebas, bertanggung jawab dan memahami Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence), serta makna dan tujuan yang tersirat dari asas tersebut yaitu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

5. Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini dimulai dari pendekatan masalah sampai analisis hukum yang terurai sebagai berikut :

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang saya pergunakan dalam membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis. Maksud dari pendekatan yuridis adalah pendekatan permasalahan secara normatif berdasarkan peraturan dan penerapan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penyusunan skripsi ini, yakni berupa bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan judul dan pembahasan masalah dalam skripsi ini, khususnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahan hukum yang lain yaitu bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh melalui buku-buku atau literatur, pendapat-pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, bahan perkuliahan, berita-berita yang diperoleh dari media cetak maupun media elektronika yang ada hubungannya dengan judul dan permasalahan yang dibahas.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pelaksanaan pengumpulan bahan dilakukan melalui pengkajian suatu pendapat dari beberapa sarjana yang membahas masalah ini yang dituangkan dalam buku maupun tulisan ilmiah. Begitu juga melakukan pengumpulan bahan hukum dengan mengidentifikasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi skripsi ini

d. Analisa Bahan Hukum

Penganalisaan bahan hukum, saya menggunakan metode deskriptif-analitik:

Deskriptif, yaitu memaparkan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat dan analitik, yaitu data yang telah disusun, diperjelas dan kemudian dianalisa dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Guna memudahkan pemahaman mengenai isi skripsi ini secara keseluruhan, maka skripsi ini saya susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab merupakan tahap penjelasan dari pemahaman dan bab terakhir merupakan kesimpulan.

Adapun uraian secara ringkas ini dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yang berisikan gambaran umum dari permasalahan skripsi ini. Hal ini dimaksudkan agar pembaca memahami dan mengetahui secara global, latar belakang serta permasalahan yang dihadapi, penjelasan judul, alasan pemilihan judul serta tujuan penulisan skripsi, metode yang digunakan dan pertanggung jawaban sistematikanya.

Bab II, akan dijelaskan mengenai bagaimana kebebasan pers itu diakui dan dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan kebebasan pers ditinjau dari Kode Etik Wartawan Indonesia.

Bab III, akan dijelaskan intervensi pers dalam proses penyidikan melalui media televisi serta pengaruh dan akibat dari penyidikan oleh pers.

Bab IV, akan dijelaskan mengenai pengaturan delik pers dalam KUHP, syarat terjadinya penyalahgunaan kebebasan pers, pertanggungjawaban delik pers.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh bab sebelumnya. Penempatannya pada bab IV karena kesimpulan tersebut di dapat dari hasil telaah bab I sampai bab IV, sehingga dari kesimpulan dapat dirumuskan saran-saran yang diharapkan akan dapat bermanfaat untuk memperkaya wacana dan dapat dijadikan pemacu proses penegakan hukumnya.

BAB II

KEBEBASAN PERS INDONESIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Kebebasan Pers Yang Diakui Dan Dijamin Undang-undang Dasar 1945 Dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002

Seperti diketahui, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan Pancasila, dengan demikian semua perilaku dan perbuatan warga negara Indonesia selalu diatur dan dibatasi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian halnya dengan kebebasan pers di Indonesia tidak terlepas dari makna yang tersirat berkaitan dengan tujuan dan fungsi kebebasan pers bagi pembangunan bangsa dalam Pasal 28F jo. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945, memberikan tempat dan dasar hukum yang kokoh untuk menjamin hak serta kewajiban dalam menggunakan kebebasannya untuk mengemukakan pendapat, pikiran dengan lisan maupun tulisan, yang pengaturannya lebih lanjut ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Berarti kebebasan yang diberikan itu harus ada pengaturannya. Yang menjadi dasar pembatasannya adalah Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945, yang mengandung asas kebersamaan, kolektivitas dan kekeluargaan.

Bahwasanya kebebasan pers adalah perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945, dan karena itu wajib dihormati oleh semua pihak.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945, merupakan salah satu penjabaran dari pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Pelaksanaan tidak mungkin bertentangan dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 itu sendiri, melainkan harus diakui dan dijamin tetap ada hubungan yang serasi dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Menurut ketentuan Pasal 28F Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945, kebebasan pers diakui dan dijunjung tinggi yang merupakan perwujudan dan realisasi dari janji yang sekaligus merupakan jaminan dari Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Jelas terlihat bahwa kebebasan pers di Indonesia mempunyai batasan-batasan tertentu, dalam arti terbatas oleh pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui pembangunan nasional. Dalam penggunaan kebebasan pers harus senantiasa memperhatikan bahwa ia menikmati kebebasan persnya dalam negara hukum Indonesia yang ber-Undang-undang Dasar 1945 dan ber-Pancasila.

Pers nasional menghendaki adanya kehidupan pers di Indonesia yang bernafaskan pada nilai-nilai Pancasila, menghendaki adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara hak dan kewajiban, dalam hal ini juga berkaitan antara kebebasan pers dan tanggung jawabnya.

Sehubungan dengan hak pers untuk menyebarluaskan gagasan dan informasi secara bebas melalui bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar dengan menggunakan media cetak maupun media elektronik, yang juga dikaitkan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan suatu pemberitaan yang aktual, benar dan terpercaya, maka pers bebas dalam mencari suatu berita dengan tidak terlepas dari pada kepentingan masyarakat. Pers harus melihat batas-batas dari ruang geraknya untuk tetap mempertahankan relevansi sosial, yakni dapat menjalankan fungsi dan kedudukannya sebagai salah satu sarana komunikasi masyarakat. Dengan demikian kebebasan pers dari orang (wartawan atau penulis) yang mengeluarkan pendapatnya melalui pers, mengandung suatu tanggung jawab yang berupa apa yang harus dilakukannya. Disinilah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah untuk ikut membina serta membantu agar kebebasan dalam pers

tetap terjaga dan dijamin, sehingga kebebasan tersebut tidak terlepas dari tangan pers itu sendiri. Karena tanpa adanya kebebasan pada pers, pers cetak maupun elektronik tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu fungsi pers sebagai barometer, media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Telah dijelaskan diatas, bahwa konsep kebebasan pers di Indonesia adalah pers yang bertanggung jawab. Hal ini yang membedakan dengan konsep kebebasan pers liberal, setiap orang bebas mengatakan secara terbuka terhadap ide-idenya atau gagasannya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari J.C.T. Simorangkir "Justru karena diakui dan dijaminnya kebebasan pers itu maka setiap orang dapat mempunyai dan menyatakan setiap pendapatnya secara bebas, termasuk pendapat yang tidak setuju terhadap kebebasan pers itu 'Hak untuk tidak sependapat'"⁴

Pengaruh positif dari kebebasan pers liberal yang diakibatkannya tidak membawa masalah, tetapi bagi bangsa Indonesia dampak yang ditimbulkannya adakalanya membawa permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Penayangan berita-berita yang berbau kekerasan, pornografi, hal ini melanggar perasaan dan norma kesopanan yang hidup dimasyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut konsep kebebasan pers yang bertanggung jawab, hal-hal yang akan diberitakan atau ditayangkan harus

⁴ J. C. T. Simorangkir, **Hukum dan Kebebasan Pers**, Cetakan I, Bina Cipta, 1980, h.70

mengandung makna dan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, setidaknya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Landasan yang digunakan untuk menentukan suatu yang bermanfaat adalah kesepakatan bersama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana kesepakatan itu merupakan cita-cita luhur yang telah digariskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dengan mengetahui dan bersandarkan pada landasan tersebut, maka berita yang tidak perlu atau yang penting diketahui oleh masyarakat adalah berita yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan pembangunan nasional.

Dalam operasionalnya, pemberitaan melalui penayangan di televisi dapat dijadikan suatu penerangan informasi atau berita bagi masyarakat. Disamping itu pemberitaan dapat menumbuhkan kreatifitas masyarakat didalam pembangunan, serta setidaknya dapat mengembalikan kepercayaan moral pada masyarakat yang mulai goyah. Penyebarluasan suatu berita yang tidak memperhatikan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dapat memberikan rangsangan kepada masyarakat untuk cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat akan mencontoh atau memanfaatkan berita tersebut.

Kebebasan pers perlu dilaksanakan dengan landasan sikap yang dewasa dan dalam suasana yang harmonis terhadap lingkungan disekitarnya, sehingga merangsang timbulnya kreatifitas masyarakat dan tidak sebaliknya menimbulkan ketegangan-ketegangan yang bersifat permusuhan atau pertentangan dikalangan

masyarakat. Suatu penerapan kebebasan pemberitaan atas dasar nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diakui oleh bangsa Indonesia. Sebagai suatu kepribadian, akan menimbulkan gangguan-gangguan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, pemerintah dan bahkan oleh pers itu sendiri. Hal inilah yang merupakan hakekat dari kebebasan pers yang harus dibina bersama.

2. Kebebasan Pers Ditinjau dari Kode Etik Wartawan Indonesia

Kebebasan dalam pers merupakan salah satu ciri negara hukum yang dikehendaki oleh penjelasan-penjelasan Undang-undang Dasar 1945, sebagai sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Untuk mewujudkan kemerdekaan dalam pemberitaan harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara. Karena itulah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) untuk melestarikan asas kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, seperti yang tercantum dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu :

Pasal 42

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) merupakan kesepakatan intern antara para wartawan, baik wartawan media cetak maupun wartawan media elektronik dalam naungan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal tersebut semacam etika tata krama para wartawan dalam melaksanakan profesinya dan mentaati secara sukarela ketentuan norma-norma yang termuat dalam kode etik didalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan tersebut. Begitu pula akan mengikat dengan sendirinya bagi para wartawan yang berada dibawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan J.C.T. Simorangkir sebagai berikut: "Pacta sunt servanda yang biasanya dikaitkan dengan hukum, misalnya Hukum Internasional, agaknya berlaku juga di bidang pers. Apa-apa yang telah disepakati bersama antar wartawan, adalah mengikat bagi mereka itu sendiri".⁵

⁵ Ibid., h.48

BAB III

PENAYANGAN KRIMINALITAS DI TELEVISI MERUPAKAN PENYIMPANGAN TERHADAP ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

1. Intervensi Pers Dalam Proses Penyidikan

Pemberitaan yang ditayangkan di televisi, dalam pelaksanaan siarannya berpedoman pada standar isi siaran, seperti yang terdapat dalam Pasal 48 ayat 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan reporter atau wartawan tetap dan selalu menjunjung tinggi isi-isi dari Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Maka didalam penayangan kriminalitas tidak akan menyimpangi atau melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Dikategorikan sebagai penayangan kriminalitas yang menyimpang terhadap asas praduga tak bersalah, jika penayangan pemberitaan tidak mengidahkan pedoman prilaku penyiaran mengenai standar isi siaran yang terdapat dalam Pasal 48 ayat 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 dan melanggar Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI).

Pasal 48 ayat 4

Pedoman prilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

- a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
- b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
- c. kesopanan dan kesusilaan;
- d. pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme;
- e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan;
- f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
- g. penyiaran program dalam bahasa asing;

- h. ketepatan dan program berita;
- i. siaran langsung; dan
- j. siaran iklan.

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.
6. Wartawan Indonesia memiliki hak toalk, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.⁶

Penayangan pada program acara kriminalitas ditelevisi-televisi swasta, kamera televisi menyoroti wajah seorang tersangka dalam perkara pidana. Walaupun nama tersangka disamarkan, namun gambar jelas dari tersangka tetap mengakibatkan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan juga pelanggaran terhadap Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Penyajian berita seperti contoh diatas dapat merugikan dan dapat merusak moral masyarakat atau bahkan dapat menghambat jalannya pembangunan dan pers bukan lagi sebagai kontrol dan perekat sosial. Sebab apabila masalah kurang mendapatkan perhatian

⁶ <http://www.dewankehormatanpwi.com/aktifitas.php?kat=29&id=44>

yang serius, seringkali, karena pemberitaan dan komentarnya yang bersifat tendensius, si tersangka sudah dihukum oleh pers, sedangkan perkaranya sendiri masih dalam taraf proses penyidikan dan hakim belum mengucapkan putusannya. Selain daripada itu, nada dan gaya pemberitaan yang disajikan terkadang menggambarkan suatu bentuk yang sedemikian rupa sehingga berita tersebut ikut menuduh, serta memberikan gambaran yang negatif terhadap si tersangka serta latar belakang tentang kehidupan si tersangka dengan perkara yang sedang dihadapinya.

Berikut ini kumpulan pandangan para pakar tentang adanya program acara tayangan kriminalitas. Beberapa pakar ada yang menganggap program acara kriminalitas sebagai suatu pelanggaran dan ada yang berpendapat tayangan kriminalitas bukan pelanggaran. Menurut Wakil Kepala Badan Hubungan Masyarakat (Wa Kaba Humas) Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Edward Aritonang, dalam surat imbauan ke stasiun televisi-televisi swasta, yaitu:

Kepada stasiun televisi-televisi swasta yang memiliki program tayangan yang memberitakan acara kriminalitas, dalam memberitakan berita kriminalitas jangan terlalu vulgar. Seharusnya mereka lebih tahu apa yang bisa dan yang tidak bisa di wawancara atau ditayangkan, menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan yang hidup dimasyarakat begitu juga dengan asas praduga tak bersalah. Di-shooting atau tidak, kekerasan tidak boleh lagi dilakukan oleh polisi sebagai aparat penegak hukum. Kalau polisi mau menggebuk, gebuklah dengan undang-undang, bukan dengan kekuatan fisik. Tayangan berita kriminalitas yang mempertontonkan kekerasan, termasuk kondisi tersangka yang sudah babak belur, bahkan berdarah-darah, bisa merugikan instansi kepolisian sendiri. Polisi dengan paradigma baru tidak menggunakan cara-cara kekerasan untuk memperoleh

pengakuan dari tersangka. Siapapun dia, termasuk tersangka, harus aman di kantor polisi.⁷

Menurut Ketua Dewan pers Atmakusumah, yaitu:

Menyangkut program acara kriminalias yang ditayangkan oleh banyak televisi swasta di Indonesia, menyangkut seleksi yang dilakukan oleh pers itu sendiri, ambil contoh tayangan sebuah stasiun televisi swasta yang biasa melakukan peliputan sampai pada saat polisi melakukan penggerebekan terhadap pengguna narkoba di sebuah hotel. Selain mempertontonkan proses razia, kamera televisi juga menangkap anggota masyarakat di tempat kejadian peristiwa, yang sebenarnya bukan menjadi sasaran razia, sehingga tanpa sengaja martabat manusia terlanggar.⁸

Sedangkan menurut Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul

Mu'arif, yaitu:

Di alam demokrasi dan kebebasan pers saat ini, sah-sah saja jika Menteri Dalam Negeri berpendapat penayangan rekaman tindakan kekerasan pada suatu media itu, penuh kebohongan dan menyebabkan keresahan dimasyarakat. Lembaga pers juga diyakini memegang sepenuhnya arti kebebasan yang bertanggung jawab. Berita atau fakta yang disampaikan ke publik telah di pertanggungjawabkan sepenuhnya. Tinggal kini persoalan apakah sebuah pemberitaan dikatakan melanggar asas praduga tak bersalah dari seseorang, berpengaruh buruk pada masyarakat atau merugikan seseorang, akan menjadi persoalan dari Dewan Pers bersama aparat hukum, jika memang terbukti.⁹

Saat ini yang terjadi tindakan kriminal tidak lagi dipandang sebagai suatu kejahatan yang harus dihindari tetapi suatu hiburan karena disajikan sedemikian rupa yang dalam tayangan mengenai peliputan kriminal tidak diperhatikan apakah telah terjadi pelanggaran atau merugikan seseorang dan apakah tetap menjunjung

⁷ A. Muis, "Media Penyiaran Dalam Perspektif Komunikasi dan Hukum ", **Jurnal Ikatan Sarajana Komunikasi Indonesia**, Volume VI, Nomor 6, 2001, h.79

⁸ **Ibid.**, h.80

⁹ <http://www.indomedia.com/sriipo/2003/09/27/2709hot3.htm>

tinggi asas praduga tak bersalah, sehingga dengan tayangan-tayangan yang detail memvisualisasikan adegan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengusut dan menangkap para pelaku kejahatan dan masyarakat menganggap pelaku tersebut benar-benar bersalah. Apabila hal tersebut dilakukan oleh pers dalam menyajikan pemberitaannya, maka jelas akan mempunyai pengaruh terhadap perkara yang sedang diperiksa, sehingga akan ikut mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan, walaupun secara yuridis dalam hukum acara di Indonesia, hakim bebas dari pengaruh baik intra ataupun extra yuridis. Lebih-lebih apabila menyangkut mengenai masalah yang sensitif bagi masyarakat dan rawan bagi negara. Pemberitaan ini jelas merupakan penyimpangan dari fungsi dan kewajiban pers dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pasal 4

- (1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), maka fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kebebasan pers diatur oleh dan berdasarkan atas hukum, baik dalam pasal-pasal KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan atau diatur dalam ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang pers.

Fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kebebasan tersebut diwujudkan dalam kehidupan hukum nasional, yaitu kebebasan menyebarkan informasi-informasi atau berita-berita yang bersifat konstruktif dan positif kepada masyarakat. Disamping itu pers juga melakukan kontrol, kritik dan koreksi guna memperjuangkan kebenaran dan menggambarkan keadaan bagi seluruh rakyat Indonesia atas dasar kebebasan yang bertanggung jawab. Pers dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya didasarkan kepada kebebasan yang bertanggung jawab, karena dalam setiap pemberitaan pers yang bersifat mengontrol, mengkritik atau mengkoreksi kehidupan bermasyarakat atau kebijakan pemerintah haruslah konstruktif.

Kebebasan pers dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tidak bisa diartikan sebagai kebebasan yang absolut, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Sangat pentingnya peranan pers dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka perlu adanya peraturan hukum guna menghindari penyalahgunaan dalam pers itu sendiri. Penyalahgunaan pers dalam hal-hal tertentu dapat diklasifikasi sebagai delik pers, baik diatur dalam maupun luar KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Sebaliknya, pers dalam menyajikan suatu berita dan informasi kemungkinan akan mudah melangkahi norma-norma dan ketentuan-ketentuan dari Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang yang telah diatur, didalam menjalankan fungsinya. Baik Kode Etik Jurnalistik maupun Undang-undang melarang wartawan bertindak sebagai hakim terhadap obyek berita.¹⁰

¹⁰ Ibid., h.59

Sebagai implementasinya diperlukan adanya suatu hubungan yang bersifat positif antara masyarakat, pers dan pemerintah secara konkrit.

Untuk menghindari adanya intervensi oleh pers, yang bisa mengarah dan menciptakan apa yang disebut sebagai pengadilan oleh pers (trial by the press), yang jelas merupakan penyimpangan dari fungsi dan kewajiban pers, maka disini akan saya kutipkan sebagai cuplikan dari “Sepuluh Pedoman Penulisan Tentang Hukum”, yang diterbitkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang dalam hal ini adalah produk dari induk organisasi kewartawanan.

Sepuluh Pedoman Penulisan Tentang Hukum:

1. Pemberitaan mengenai seseorang yang disangka/dituduh tersangkut dalam suatu perkara hendaknya ditulis dan disajikan dengan tetap menjunjung tinggi asas “ praduga tidak bersalah” (presumption of innocence) serta Kode Etik Wartawan Indonesia, khususnya ketentuan Nomor 3 yang berbunyi sebagai berikut: “Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.”
2. Dalam rangka kebijaksanaan yang dikehendaki oleh Kode Etik Wartawan Indonesia tadi, pers dapat saja menyebut lengkap nama tersangka/tertuduh, jika hal itu demi kepentingan umum. Tetapi dalam hal ini tetaplah harus diperhatikan prinsip adil dan “fair-ness”, memberitahukan kedua belah pihak atau “cover both sides”.
3. Nama, identitas dan potret gadis/wanita yang menjadi korban pemerkosaan, begitu juga para remaja yang tersangkut perkara pidana, terutama yang menyangkut susila dan yang menjadi korban narkoba, tidak dimuat lengkap/jelas.
4. Anggota keluarga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dituduhkan dari salah seorang tersangka/terhukum, hendaknya tidak ikut disebut-sebut dalam pemberitaan.
5. Dalam rangka mengungkapkan kebenaran dan tegaknya prinsip-prinsip proses hukum yang wajar (due process of law) pers seyogyanya mencari dan menyiarkan pula keterangan yang diperoleh diluar persidangan, apabila terdapat petunjuk-petunjuk tentang adanya sesuatu yang tidak beres dalam keseluruhan proses jalannya acara.

6. Untuk menghindari “trial by the press” pers hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukum dan sikap terhadap tertuduh. Jadi hukum atau proses pengadilan harus berjalan dengan wajar dan tertuduh jangan sampai dirugikan posisinya berhadapan dengan penuntut umum, juga perlu diperhatikan supaya tertuduh kelak bisa kembali dengan wajar ke dalam masyarakat.
7. Untuk menghindarkan “trial by the press” nada dan gaya tulisan atau berita jangan sampai ikut menuduh, membayangkan bahwa tertuduh adalah orang jahat dan jangan menggunakan kata-kata sifat yang mengandung opini, misalnya memberitakan bahwa “saksi-saksi yang memberatkan terdakwa” atau “tertuduh memberikan keterangan yang berbelit-belit”
8. Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa centerd” tetap memberikan kesempatan yang seimbang kepada polisi, jaksa, ahkim, pembela dan tersangka/tertuduh.
9. Pemberitahuan mengenai suatu perkara hendaknya proporsional, menunjukkan garis konsisten dan ada kelanjutan tentang penyelesaiannya.
10. Berita hendaknya memberikan gambaran yang jelas mengenai duduknya perkara (kasus posisi) dan pihak-pihak dalam persidangan dalam hubungan dengan hukum yang berlaku.
Dimana perlu hendaknya dikemukakan pasal-pasal Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang relevant dengan hak-hak dan kewajiban tertuduh, para saksi, maupun negara sebagai penuntut.
Argumentasi hukum dari kedua belah pihak serta “legal fight” yang tampil dalam pemeriksaan Pengadilan hendaknya diusahakan dikemukakan selengkap mungkin dalam pemberitaan.¹¹

Pedoman ini sebenarnya bukan saja harus dipahami dan diamalkan oleh semua wartawan Indonesia umumnya baik cetak maupun elektronik dan anggota PWI pada khususnya, dalam melaksanakan fungsi kewartawanannya, tetapi lebih jauh lagi makna, isi serta daya cakupnya patut pula dihayati oleh masyarakat luas, dalam rangka pemahamannya akan hak serta kewajibannya, yang berkait dengan dunia pers di Indonesia. Isi pedoman yang berkaitan dengan tujuan untuk menghindari “Trial by The Press” adalah sebagai berikut :

¹¹ As'ad Sungguh, **25 Kode Etik Profesi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.58

Didalam menyajikan pemberitaan mengenai seseorang atau dituduh tersangkut dalam suatu perkara, hendaknya ditulis dan disajikan dengan tetap menjunjung tinggi asas “Praduga Tak Bersalah” dan Kode Etik Wartawan Indonesia (khususnya Ketentuan Nomor 3 Kode Etik Wartawan Indonesia).¹²

Disini jelas tampak adanya dua aspek pokok masalah yang satu dengan yang lain saling berkaitan, yaitu :

1. Sesuatu yang berasal dari dunia peradilan yaitu Asas Praduga Tak Bersalah.
2. Yang berasal dan terdapat dari dunia pers sendiri yaitu Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI).

Asas Praduga Tak Bersalah menyangkut perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia yang mencerminkan perlindungan terhadap eksistensi Hak Asasi Manusia. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209), yang juga memuat asas dengan rumusan yang sama seperti Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan khususnya bagi wartawan, Kode Etik Wartawan Indonesia juga menetapkan untuk menjunjung tinggi Asas Praduga Tak Bersalah, selain cara penulisan dan penyajian berita, juga ada tugas lain dari Wartawan Indonesia untuk menyebarluaskan kepada masyarakat, adanya asas praduga tak

¹² *Ibid.*, h.85

bersalah yang dianut, dijunjung tinggi serta dijamin oleh dan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Pers hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukum dan sikap terhadap tertuduh jadi hukum atau proses peradilan harus berjalan secara wajar dan tertuduh jangan sampai dirugikan posisinya serta kelak bisa kembali dengan wajar kedalam masyarakat.¹³

Pedoman ini menandakan prinsip “due process of law” (proses hukum yang wajar) dan “cober both of sides” (memberitakan secara adil dan fair kedua belah pihak) dan juga nada dan gaya tulisan tidak sampai ikut menuduh.

Jadi secara konkrit “trial by the press” bisa dihindari dengan cara:

1. Tulisan atau berita dalam pers tidak ikut menuduh.
2. Tidak membayangkan sosok tertuduh, sebagai seorang yang jahat.
3. Tidak menggunakan kata-kata yang mengandung opini.

Fakta dan opini merupakan suatu permasalahan tersendiri bagi kalangan pers, disini wartawan diisyaratkan untuk membedakan antara fakta dan opini namun tidak semua fakta yang diketahui dapat diberitakan dan disiarkan melalui pers, tetapi juga harus mengingat situasi dan kondisi serta dampak sosial dan efek psikis terhadap diri tersangka, korban, anggota keluarga tersangka maupun anggota keluarga korban serta mengingat stabilitas nasional. Selai dari pada itu pemberitaan mengenai suatu perkara hendaknya secara proporsional dan menunjukkan adanya suatu garis konsistensi dan ada kesinambungan serta kelanjutan tentang penyelesaiannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari

¹³ Ibid., h. 79

adanya teka-teki dalam masyarakat, serta menjadikan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat, sehingga akan menimbulkan berbagai spekulasi yang bisa mengakibatkan gejolak dalam masyarakat, apabila tidak secara cepat diluruskan. Hal ini bisa mengarah pada gejala yang bersifat kekerasan ataupun SARA.

2. Pengaruh Serta Akibat Penyidikan Oleh Pers Dalam Kehidupan Tersangka

Penyidikan oleh pers sebenarnya tidak hanya menyangkut mengenai pemberitaan proses pidana saja yang dapat melanggar asas praduga tak bersalah, tetapi juga menyangkut pada suatu pemberitaan yang sifatnya memutar balikkan antara fakta dan opini dari suatu permasalahan yang diberitakan.

Banyak contoh-contoh konkrit dalam kehidupan sehari-hari akibat dari pemberitaan semacam ini, dapat merusak reputasi seseorang, karir terhalang atau bahkan sama sekali terhenti, kehidupan fisik remuk redam, rumah tangga terganggu ketentramannya, bahkan bisa pula mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus yang sedang dihadapi dan bisa pula mempengaruhi asumsi masyarakat dalam mengikuti perkembangan suatu perkara pidana.

Hal ini jelas sekali sangat merugikan tersangka dan benar-benar merupakan suatu pematahan dan ancaman pada asas praduga tak bersalah, yang dianut dijunjung tinggi serta dijamin oleh dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Apabila pemberitaan-pemberitaan tersebut menyangkut mengenai kepentingan negara dan kepentingan umum, maka hal ini merupakan suatu persoalan yang sangat mengkhawatirkan dan membahayakan. Sebab tidak jarang

suatu "master plan" pembangunan gagal untuk diwujudkan, dikarenakan pemberitaan yang hanya bersifat opini (prematur).¹⁴

Sebenarnya penyidikan oleh pers ini bisa dihindarkan, apabila terjadi hubungan yang baik antara pers, kepolisian dan pemerintah serta adanya usaha untuk mawas diri atau pemahaman dan pengalaman dari kode etik wartawan itu sendiri. Sebagai landasan kerja kewartawanan serta sikap mental dan perbuatan yang sesuai dengan Kode Etik Wartawan Indonesia.

Tindakan-tindakan yang diambil pemerintah, baik itu merupakan perundang-undangan atau pencabutan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), larangan-larangan bisa dijadikan guru dan pelajaran berharga bagi kalangan pers.

Sebenarnya dari kalangan pers sendiri timbul suatu kekhawatiran, bahwa pers menghadapi suatu proses yang antara lain disebabkan adanya suatu gejala bahwa pemberitaan seolah-olah didasarkan atas keinginan dari publik pada sensasi.

Jika hal ini terjadi, maka pers Indonesia akan memasuki jaman kegelapan dan jauh sekali dari harapan sebagai suatu pers pembangunan yang bisa disajikan partner pemerintah dalam rangka implementasi dari peran serta ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab pers yang hanya mengejar sensasi atau keuntungan semata, seringkali untuk memberikan kepuasan kepada konsumen didalam menyajikan berita yang memutar balikkan fakta, kabar-kabar angin yang tidak ada dasarnya, isapan-isapan jempol yang ditambah kata-kata "dari sumber

¹⁴ Oemar Seno Adji, *Pers Aspek-aspek Hukum*, Cetakan II, Erlangga, Jakarta, 1977, h.55

yang layak dipercaya”, dari kalangan yang mengetahui serta berita-berita yang disisipi “misi” terselubung oleh salah satu golongan tertentu.

Pers semacam ini selain merupakan pers yang tidak jujur, juga melanggar Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) serta dipandang melakukan “geestelijke corruptie” terhadap pembacanya.¹⁵ Terhadap pers seperti ini sudah selayaknya untuk tidak diberi kesempatan keberadaannya di Indonesia, sebab selain tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, juga bisa merusak mental dan sikap dari bangsa Indonesia khususnya bagi generasi yang akan datang.

Disini pers mengkonstantir adanya penyalahgunaan terhadap kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat, yang dipergunakan sebagai kemerdekaan untuk mencacimaki, menyerang pribadi seseorang, memfitnah dan menghasut.

¹⁵ Ibid., h.59

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PERS DALAM KEBEBASAN PEMBERITAAN

1. Pengaturan Delik Pers Dalam KUHP

Hukum pidana terdapat istilah kata “delik”. Istilah delik berasal dari bahasa latin “delictum”, yang dalam ilmu hukum pidana berarti perbuatan pidana, sedangkan perbuatan pidana dapat sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Makna dari perbuatan pidana secara mutlak mempunyai dua unsur, yaitu formil dan materiil. Unsur formil, perbuatan tersebut merupakan hal-hal yang memenuhi perumusan undang-undang. Sedangkan unsur materiil, sifatnya perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku dimasyarakat.¹²

Perbuatan pidana dalam Pers dikenal dengan istilah delik pers. Sebenarnya istilah delik pers merupakan istilah sehari-hari, jadi merupakan istilah yang sifatnya teknis yuridis. *Delik pers bisa terjadi pada media cetak maupun media elektronik.*

Secara singkat yang dimaksud delik pers adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang pers sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan pidana sebagaimana dikatakan oleh Moeljatno, bahwa perbuatan yang dilarang

¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Penerbit UGM, Jogjakarta, 1955, h. 12

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³

Delik pers dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dimasukkan dalam bab tersendiri. Seperti misalnya, kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan jabatan dan lain-lain. Maka disini bagi saya dan semua orang yang bergerak dalam ruang lingkup disiplin ilmu hukum, sebenarnya sulit untuk memberikan batasan mengenai delik pers ini, sehingga saya mengartikan pers dalam pengertian yaitu sebagai suatu kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang pers.

Adanya delik pers merupakan suatu perbuatan pidana yang tidak dapat dipisahkan dengan pertanggungjawabannya di hadapan hukum pidana. Hal ini mempunyai hubungan erat dengan adanya unsur kesalahan, khususnya yang berkaitan dengan delik pers. Untuk adanya unsur kesalahan harus dipenuhi empat hal, yaitu adanya perbuatan yang melanggar peraturan hukum pidana, pelanggarnya dapat atau mampu bertanggung jawab, dengan sengaja atau alpa, serta tidak ada alasan pemaaf. Sehubungan dengan ini saya akan menyetengahkan pendapat dari Roeslan Saleh yang mengatakan:

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan tercela dan terlarang, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis:

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan IV, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.164

“tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar dari pada dipidanya si pembuat.¹⁴

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana, meskipun dia melakukan perbuatan pidana, jika tidak terdapat kesalahan padanya, maka ia tidak dapat dipidana. Jadi seseorang dapat dipidana, jika ia melakukan perbuatan pidana dan terdapat kesalahan padanya.

Masalah pertanggungjawaban pers dalam hukum pidana sangat erat kaitannya dengan masalah apakah dalam meliput berita tersebut dalam keadaan bebas dari paksaan, pengaruh, ikatan janji atau dibawah kontrol orang lain. Dalam memilih hasil liputan berita ia telah terkait dengan ketentuan Kode Etik Wartawan Indonesia, sehingga apabila terbukti kemudian melanggar ketentuan Kode Etik Wartawan Indonesia, maka ia juga melanggar ketentuan hukum pidana. Hal tersebut dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi dari Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia.

Pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, untuk dapatnya seseorang dikenakan ketentuan hukum pidana, harus memenuhi 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana, yang memenuhi rumusan delik sebagaimana termuat dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁴ Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)**, Cetakan III, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h.75

- b. Seseorang yang melanggar harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Masalah kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana, erat kaitannya dengan ketentuan yang diatur dalam Buku I Bab III KUHP tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Hal-hal yang dapat menyebabkan adanya penghapusan dan pengurangan pidana tersebut adalah disebabkan karena:

- a. Orang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh pengaruh daya paksa atau *overmacht* (Pasal 48 KUHP);
- b. Orang yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (Pasal 49);
- c. Orang melakukan perbuatan untuk melaksanakan undang-undang (Pasal 50);
- d. Orang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51).

Dengan demikian bila seorang wartawan dalam menjalankan profesinya melanggar ketentuan hukum pidana, tapi ia dalam melakukan perbuatan itu memenuhi unsur diatas, sebagaimana dirumuskan dalam Buku I Bab III KUHP, maka akan menghilangkan sifat perbuatan pidananya dan dapat dikatakan sebagai alasan pembeda atau dapat pula dikatakan bahwa semua sifat melawan hukum dari perbuatan pidananya tetap ada, tapi dengan adanya hal-hal yang khusus yang diatur dalam Pasal 48 menjadikan ia tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf.

Seperti halnya pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno, sebagai berikut:

Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Alasan pemaaf yaitu alasan menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Jadi tetap merupakan perbuatan pidana tapi ia tidak dipidana karena tidak terdapat kesalahan.¹⁵

Disamping itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih berlaku untuk membatasi kemerdekaan pers. Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada kaitannya dengan pers, yaitu:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| a. Pasal 112 KUHP | : | Pembocoran rahasia negara; |
| b. Pasal 113 KUHP | : | Pembocoran rahasia pertahanan dan keamanan negara; |
| c. Pasal 134 KUHP | : | Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden; |
| d. Pasal 142 KUHP | : | Penghinaan terhadap Raja atau Kepala Negara dari Negara Sahabat; |
| e. Pasal 143-144 KUHP | : | Penghinaan terhadap Wakil Negara Asing; |
| f. Pasal 154-155 KUHP | : | Permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah; |
| g. Pasal 156-157 KUHP | : | Pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan golongan; |
| h. Pasal 156 a KUHP | : | Perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama; |
| i. Pasal 160-161 KUHP | : | Penghasutan |
| j. Pasal 162-163 KUHP | : | Penawaran tindak pidana; |
| k. Pasal 207-208 KUHP | : | Delik terhadap Penguasa atau badan hukum; |
| l. Pasal 282 KUHP | : | Delik terhadap kesusilaan atau Pornografi; |
| m. Pasal 310-311 KUHP | : | Delik Penghinaan; |
| n. Pasal 137 KUHP | : | Pemberitaan palsu; |
| o. Pasal 319-321 KUHP | : | Penghinaan atau pencemaran orang mati; |
| p. Pasal 322 KUHP | : | Pelanggaran hak ingkar; |
| q. Pasal 483-484 KUHP | : | Penadahan penerbitan atau percetakan; |
| r. Pasal 488 KUHP | : | Penanggulangan kejahatan; |

¹⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, h.137

s. Pasal 519-533 KUHP : Pelanggaran ketertiban umum.¹⁶

Dapat ditegaskan bahwa suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pers tersebut dikategorikan sebagai suatu delik pers. Setelah diketahui mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang delik pers dalam pers yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), saya akan membahas beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang juga mengatur tentang delik pers.

Ketentuan pidana dalam Pasal 57 huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan : Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).

Pasal tersebut, menentukan adanya unsur yang harus dipenuhi agar pemberitaan dapat dikualifikasikan sebagai delik pers, yaitu unsur melanggar ketentuan hukum dengan sengaja. Untuk dapat mengetahui adanya unsur sengaja, harus diketahui terlebih dahulu akibat yang ditimbulkannya, yang berupa penyiaran atau dimuat dalam berita tersebut, apakah memang diketahui dan dikehendaki oleh wartawan. Bila wartawan tersebut mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, bahwa dengan menyiarkan berita tersebut ia mengerti akan menimbulkan akibat buruk, pencemaran nama baik dan mengakibatkan hak seseorang terlanggar, maka yang dilarang dia mengetahui. Apabila wartawan tersebut tetap memuat berita, maka dia menghendaki pemuatan berita itu. Sebagai gambaran, bahwa akibat dari penyiaran berita tersebut mencemarkan nama baik seseorang. Perbuatan mencemarkan nama baik sudah merupakan perbuatan yang

¹⁶ <http://www.dewankehormatanpwi.com/aktivitas.php?subject=2&way=5>

melawan hukum yaitu melanggar hak seseorang, karena letak melawan hukumnya perbuatan sudah dikategorikan sebagai sifat dari melanggar asas praduga tak bersalah yang ada didalam ketentuan undang-undang. Pada dasarnya unsur melawan hukum adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tapi juga perbuatan yang dipandang dari lingkungan masyarakat dianggap tidak pantas atau patut karena berkaitan dengan asas legalitas dalam KUHP. Maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang baik formil atau materiil.

Delik yang menyangkut mengenai penghinaan, Pasal 310 KUHP juga perlu mendapat perhatian, sebab menyangkut nama baik dan kehormatan seseorang.

Pasal 310 KUHP

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan dimuka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Dari catatan Pasal 310 KUHP dijelaskan bahwa yang diartikan sebagai “menghina” atau “penghinaan” yaitu menyerang kehormatan dan nama baik.

“Kehormatan” yang diserang, disini hanya mengenai kehormatan yang berhubungan dengan nama baik, bukan kehormatan dalam arti seksual yaitu

kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.¹⁷

Untuk dapat di kenai ketentuan pidana pada Pasal 310 (1) KUHP, maka penghinaan tersebut harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan tersebut akan tersiar (diketahui orang banyak), perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang dihukum, seperti mencuri, penggelapan, dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang melakukan dan tuduhannya harus dilakukan dengan lisan, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan tersebut dikenakan ketentuan pidana pada Pasal 310 (2) KUHP. Sedangkan dalam Pasal 310 (3) KUHP, perbuatan-perbuatan dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat di berlakukan, karena tuduhan-tuduhan tersebut dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Patut dan tidaknya pembelaan demi kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim, dalam hal ini hakim akan mengadakan pemeriksaan, benar tidaknya penghinaan tersebut dilakukan oleh tersangka karena terdorong untuk membela kepentingan umum atau membela diri (Pasal 312 KUHP).

Sebagai wartawan yang mempunyai hak untuk mengkritik pemerintah atau masyarakat, kritikan tersebut hendaknya bersifat konstruktif, artinya kritik tersebut langsung menuju sasarannya, yang dilakukan dengan itikad baik dan

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1980, h.194

kesopanan dalam tata bahasa serta memberikan jalan keluarnya.¹⁸ Apabila kritik yang disajikan mengandung rasa pelampiasan kebencian atau bahkan menghina pada yang dikritik (pemerintah atau masyarakat) atau dengan kata lain perkataan penyampaian suatu kritik yang “pedas” kepada pemerintah, maka kritikan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

2. Syarat Terjadinya Penyalahgunaan Kebebasan Pers

Suatu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai delik pers apabila memenuhi beberapa kriteria. Untuk itu saya memaparkan beberapa pendapat mengenai kriteria yang harus dipenuhi untuk adanya delik dalam pers, yaitu:

Edward S. Herman :

- a. Perbuatan yang dipidanakan harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan;
- b. Dari rumusan delik harus nyata, bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk dapat menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan tulisan.¹⁹

¹⁸ Dedy Djamiluddin Malik, “Dari Konstruksi ke Dekonstruksi : Refleksi Atas Pemberitaan Televisi Kita”, *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Volume VI, Nomor 6, 2001, h.66

¹⁹ Ignatius Haryanto, *Beberapa Aspek Hubungan Pers dan Hukum*, PT. Grasindo, 1999, h.28

Atmakusumah :

- a. Ada pengumuman buah pikiran atau perasaan;
- b. Isi pengumuman mengandung suatu tindakan yang diancam dengan pidana;
- c. Pengumuman ditujukan kepada umum;
- d. Pengumuman dilakukan dengan barang cetakan maupun elektronik;
- e. Dengan adanya pengumuman atau publikasi delik sudah sempurna.²⁰

Dari pendapat para sarjana tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk dikatakan sebagai delik pers, apabila mengandung pernyataan pikiran dan atau perasaan yang dapat dijatuhi pidana, yang oleh penyelesaiannya membutuhkan publikasi. Kriteria yang dikemukakan oleh para sarjana diatas merupakan kriteria yang paling menentukan apakah dapat dikatakan adanya delik atau tidak adalah dengan adanya pengumuman atau publikasi atau penayangan, karena tanpa adanya pengumuman atau publikasi atau penayangan tersebut tidak akan mungkin ada delik pers. Saat terjadinya delik pers baik media cetak maupun elektronik adalah sesudah berita atau tulisan yang bersifat melawan hukum tersebut dipublikasikan dan perbuatannya telah menjadi delik sempurna yang artinya perbuatan pidana telah selesai setelah adanya pengumuman atau dipublikasikan atau setelah adanya penayangan.

Pers Indonesia didalam pengungkapan isi berita, dituntut senantiasa menghargai sistem hukum, sekaligus mengsosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum. Menghargai sistem hukum termasuk tidak

²⁰ Atmakusumah, **Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia**, , Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1998, h.31

mempengaruhi jalannya peradilan, dan menjunjung asas praduga tak bersalah dalam isi beritanya.

3. Pertanggungjawaban Delik Pers

Sistem pertanggungjawaban dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berbeda dengan sistem pertanggungjawaban yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaannya terletak pada adanya suatu pelimpahan tanggung jawab atau tanggung jawab yang berurutan yang terdapat dalam undang-undang penyiaran. Undang-undang yang mengatur mengenai permasalahan pers tersebut merupakan suatu terobosan terhadap sistem pertanggungjawaban yang ada dalam KUHP, sehingga undang-undang penyiaran merupakan suatu ketentuan khusus yang meniadakan adanya ketentuan umum (*lex specialis derogat legi generalis*). Dimana pertanggungjawaban pidana dalam KUHP didasarkan atas ajaran pensertaan (*deelnemig*), tanggung jawab mandiri (*persoonlijk*), artinya pertanggungjawaban dari pada tiap-tiap peserta dihadiri sendiri. Sedangkan dalam undang-undang pers, pertanggungjawabannya menganut sistem “*fictieve Verantwoordelijkheid*” atau “*successieve Verantwoordelijkheid*”, yaitu pertanggungjawaban yang berurutan. Misalnya, wartawan pertanggungjawabannya dialihkan kepada anggota redaksi atau kepada pengurusnya dan lain-lain, menjadi urutan pertanggungjawaban pidananya.²¹

²¹ Oemar Seno Adji, *Op. Cit.*, h.310

Permasalahan selanjutnya adalah kepada siapa tanggung jawab dapat dilimpahkan jika terjadi suatu delik pers di penyiaran. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diatur tentang tata cara penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 6 ayat 4

Untuk penyelenggaraan penyiaran harus dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pasal 8

- (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan standar program siaran;
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.
- (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
 - b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
 - d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;
 - e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 - f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran.

Pasal 48

- (1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
- (2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada:
 - a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
- (3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
- (4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
 - a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
 - b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
 - c. kesopanan dan kesusilaan;
 - d. pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme;
 - e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan;
 - f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
 - g. penyiaran program dalam bahasa asing;
 - h. ketepatan dan kenetralan program berita;
 - i. siaran langsung; dan
 - j. siaran iklan.
- (5) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

Pasal 50

- (1) KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
- (2) KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.
- (3) KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 huruf e.
- (4) KPI wajib meneruskan aduan kepada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan kepada hak jawab.
- (5) KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan Lembaga Penyiaran yang terkait.

Untuk menyelenggarakan penyiaran, lembaga penyiaran harus memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia sebelum menyelenggarakan kegiatannya. Berbeda dengan pers cetak, didalam kegiatannya tidak memerlukan ijin, karena pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Guna memperoleh ijin penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia, lembaga penyiaran sebagai pemohon harus mencantumkan maksud dan tujuan dari format siaran yang akan diselenggarakan sesuai dengan asas, tujuan, fungsi dan arah siaran yang telah ditentukan. Isi siaran wajib mengandung informasi yang bermanfaat, memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus dan juga wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.

Mengenai suatu penyiaran berita dalam pers, apabila pemberitaannya diklasifikasikan sebagai hal yang menyimpang dari aturan-aturan yang ada atau berlaku, apalagi yang berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh polisi di media televisi, yang dalam tayangan penyidikan tersebut jelas terekam tayangan yang lebih condong menampilkan adegan kekerasan, sadisme, kondisi tersangka yang sudah babak belur, bahkan berdarah-darah sekalipun. Pertanggungjawaban dalam terjadinya suatu delik penyiaran dalam media elektronik, secara umum dapat dikenakan pada pimpinan badan hukum lembaga penyiaran. Seperti yang

disebutkan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengenai pertanggungjawaban.

Pasal 54

Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.

Susunan lembaga penyiaran swasta menetapkan pemimpin dan penanggungjawab penyelenggaraan penyiaran mencakup:

- a. pemimpin umum;
- b. penanggungjawab siaran;
- c. penanggungjawab pemberitaan;
- d. penanggungjawab teknik;
- e. penanggungjawab usaha.

Penetapan pemimpin dan penanggungjawab penyelenggara penyiaran dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar manajemen yang profesional, sehat dan bertanggung jawab. Tanggung jawab penyelenggaraan penyiaran secara keseluruhan berada pada pemimpin umum. Namun, untuk pertanggungjawaban secara hukum berkaitan dengan pelaksanaan siaran, tanggung jawab dapat dilimpahkan secara tertulis kepada penanggungjawab sesuai dengan bidang permasalahannya atau bidang pertanggungjawaban masing-masing, baik aspek pemberitaan, materi siaran, teknik maupun usaha.

Begitu pula dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dapat dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan terjadinya delik penyiaran, karena tidak

akan pernah ada penyelenggaraan siaran yang dapat menimbulkan suatu delik atau penayangan yang dapat merugikan hak asasi seseorang yang belum tentu berstatus tersangka dalam penyidikan yang ditayangkan dalam penayangan kriminalitas di stasiun televisi-televisi swasta, tanpa ada ijin penyelenggaraan penyiaran yang dikeluarkan oleh negara atas rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pertanggungjawaban delik pers yang dilakukan oleh wartawan dapat di minta pertanggungjawabannya kepada Dewan Pers Indonesia yang mempunyai tugas mengawasi dan menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik. Hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang di bentuk untuk menangani permasalahan pers. Kode Etik Wartawan Indonesia tidak mempunyai sanksi hukum, dengan kata lain perkataan jika ada seorang wartawan melanggar Kode Etik ini, maka tidak ada penegak hukum yang bertindak. Karena Kode Etik itu telah mengikat para wartawan, maka pelanggaran terhadap Kode Etik ini dapat dikenai sanksi, baik sanksi administratif berupa teguran, peringatan, schorsing ataupun pemecatan sebagai wartawan, maupun sanksi pidana apabila penyiaran berita tersebut telah dianggap mengganggu ketertiban umum.

Tujuan dari Kode Etik Wartawan Indonesia adalah untuk mejunjung tinggi martabat wartawan Indonesia, dan hal ini membawa konsekwensi secara materiil bahwa wartawan seharusnya lebih terikat untuk mentaatinya. Disamping itu Kode Etik Wartawan Indonesia mengingatkan kepada wartawan agar dalam

melaksanakan profesinya harus mempunyai rasa tanggungjawab terhadap hatinuraninya sendiri, sesama rekan profesi, kepentingan umum dan terhadap sesama warga negara yang juga memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati. Jadi kebebasan wartawan tidak dapat lepas dari faktor tanggung jawabnya. Bahkan boleh dikatakan bahwa faktor tanggung jawab nampak boleh dominan daripada faktor kebebasan itu sendiri. Sehingga kebebasan pers itu adalah merupakan kebebasan pers yang bertujuan atas keselamatan umum maupun nasional.

Jika diperhatikan ketujuh dari peraturan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), merupakan satu kebulatan yang tidak bisa dibaca dan diartikan secara terpisah-pisah. Kebebasan wartawan yang tercakup dalam Kode Etik, ditegaskan ruang lingkupnya dan sekaligus batasannya, yaitu dibatas mana terjadi penyimpangan terhadap kebebasan itu sendiri.

Disamping harus memperhatikan masalah kebebasan yang bertanggung jawab, pers harus memperhatikan hak jawab dan hak koreksi, yaitu suatu hak yang ada pada masyarakat dalam kaitannya dengan pemberitaan dalam media massa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Nomor 7 Kode Etik Wartawan Indonesia.

Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.²²

²² <http://www.asiamaya.com>

Peraturan Nomor 7 Kode Etik Wartawan Indonesia

Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

Perihal masyarakat memberikan tanggapan atau koreksi terhadap pemberitaan yang merasa dirugikan, maka kewajiban dari penerbit pers ataupun lembaga penyiaran untuk memuat penjelasan atau sanggahan atas tulisan yang dirugikan. Lembaga penyiaran wajib meralat isi siaran dan / atau berita apabila diketahui terdapat kekeliruan atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan atau berita. Ralat atau pembetulan wajib dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam berikutnya atau pada kesempatan pertama pada ruang mata acara yang sama dan dalam bentuk serta cara yang sama dengan penyampaian isi siaran dan atau berita yang disanggah. Hal tersebut dilakukan untuk ketertiban dari kepentingan umum. Secara tersirat dari apa yang terdapat didalam Hak Jawab tersebut, memberikan kebebasan kepada masyarakat yang ingin menggunakan Hak Jawabnya atas pemberitaan yang dirasakan merugikan dirinya untuk melakukan klarifikasi. Ralat atau pembetulan yang dilakukan lembaga penyiaran, tidak membebaskan lembaga penyiaran dari tanggungjawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan

Dengan demikian kebebasan pers tidak hanya dimiliki oleh wartawan, melainkan dari pihak masyarakatpun mempunyai hak yang sama didalam mengemukakan pendapat dan pikirannya.

BAB V
PENUTUP

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pers merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Demi melindungi hak asasi dari seorang tersangka dalam suatu perkara pidana, maka asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi dan dihormati.
- b. Pemberitaan oleh pers memuat suatu berita yang berkaitan dengan Asas Praduga Tak Bersalah dan Trial By The Press, dalam memuat suatu berita dapat menempatkan diri dengan sebaik-baiknya agar berita tersebut tidak merugikan kedudukan atau posisi tersangka di pengadilan serta hakim dalam memutus suatu perkara pidana bebas dari segala pengaruhnya.
- c. Untuk menentukan terjadinya delik pers atau tidak adalah apabila perbuatan (menyiarkan berita) tersebut telah melanggar suatu ketentuan hukum pidana ditentukan setelah perbuatan itu dipublikasikan dan perbuatan pidana telah selesai setelah dipublikasikan.

2. Saran

- a. Pers sebagai pembentuk opini publik, hendaknya didalam melakukan pemberitaan yang menyangkut perkara pidana membedakan antara fakta dan opini. Sama seperti halnya manusia, kebebasan pers merupakan suatu hak asasi salah satu syarat bagi kehidupan negara hukum, maka kebebasannya harus dijamin dan dijunjung tinggi.
- b. Pemberitaan yang dilakukan oleh pers, mengenai jalannya proses penyidikan oleh pers baik yang sedang berlangsung maupun akan berlangsung, dengan dibumbui suatu komentar yang tendensius, suatu opini yang lazim disebut sebagai "trial by the press", yang pada dasarnya sangat mengancam kedudukan asas praduga tak bersalah, yang dalam asas tersebut tersirat suatu maksud dan tujuan mulia, yaitu melindungi Hak Asasi Manusia terutama menyangkut diri tersangka yang sedang menjalani proses peradilan maupun yang akan menjalani proses peradilan, maka oleh sebab pemberitaan tersebut jelas merugikan kedudukan tersangka, sudah merupakan konsekwensi logis apabila pemberitaan sejenis ini, selain ditindak sesuai dengan sanksi Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) juga dikenai sanksi pidana.
- c. Hendaknya setiap penerbitan pers atau lembaga penyiaran memiliki suatu team penasehat hukum, karena sebelum suatu berita disiarkan terlebih dahulu di konsultasikan kepada penasehat hukumnya dan atau team penasehat hukum bekerja bersama-sama dengan redaktur atau pimpinan produksi. Hal ini dimaksudkan agar suatu berita yang telah disiarkan tidak melanggar kehormatan (nama baik) orang lain, tidak menimbulkan SARA atau tidak menimbulkan keonaran, dalam arti luas tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.



DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

- Atmakusumah, **Kebebasan Pers Dan Arus Informasi Di Indonesia**, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1998.
- Haryanto, Ignatius, **Beberapa Aspek Hubungan Pers Dan Hukum**, PT. Grasindo, Jakarta, 1999
- Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Cetakan Keempat, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moeljatno, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana**, Yayasan Penerbit UGM, Jogjakarta, 1995
- Muis, A., **Media Penyiaran Dalam Perspektif Komunikasi Dan Hukum**, Jurnal Ikatan Komunikasi Indonesia, Vol. VI, No. 6, Bandung, 2001
- R. Soesilo, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Politea, Bogor, 1980
- Saleh, Roeslan, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)**, Cet. III, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Seno Adji, Oemar, **Pers Aspek-aspek Hukum**, Cet. II, Erlangga, Jakarta, 1977
- Simorangkir, J.C.T., **Hukum Dan Kebebasan Pers**, Cet. I, Bina Cipta, 1980
- Sungguh, As'ad, **25 Kode Etik Profesi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Susanto, Astrid, **Sistem Pers Indonesia**, Gunung Agung, Jakarta, 1985
- Perundang-undangan**
- KUHP**, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan Keduapuluh satu, April 2001
- KUHAP**, Aneka Ilmu, Semarang, 1990
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**, Citra Umbara, Jakarta, 2002

<http://www.dewankehormatanpwi.com>

<http://www.indomedia.com>

<http://www.asiamaya.com>

Surat Kabar

Banjarmasin Pos, 31 Maret 1998

Sinar Harapan, 11 September 2002

Suara Merdeka, 6 Februari 2003

Sriwijaya Pos, 27 September 2003